



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN DAN ANGKUTAN
KOTA DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan tarif angkutan penumpang pedesaan dan angkutan kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal 1

Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang pedesaan dan angkutan kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi di kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- a. tarif batas atas sebesar Rp. 161,00 (seratus enam puluh satu rupiah) per penumpang per kilometer;
- b. tarif batas bawah sebesar Rp. 99,00 (sembilan puluh sembilan rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 2

Mobil bus umum kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah mobil bus umum kelas ekonomi dengan tempat duduk kurang dari 26 (dua puluh enam) penumpang.

Pasal 3

Perhitungan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditambah Iuran wajib Dana Kecelakaan penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan kelipatan Rp 100,00 (seratus rupiah).

Pasal 4

Untuk menjamin kelangsungan usaha Angkutan Penumpang Umum Pedesaan dan Angkutan Kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi maka tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 359